



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 07 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTERNTU,
JENIS RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Gangguan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012;
 - b. bahwa agar Peraturan Daerah pada huruf a tersebut diatas dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Statsblad* Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 405;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang- Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi diluar Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin mendirikan bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG / HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Humum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Acara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang ;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, JENIS RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3) Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
- 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang tertentu.
- 5) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

- 6) Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
- 7) Izin Gangguan adalah Pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
- 8) Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki Surat Izin Gangguan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan berupa pemberian Izin Gangguan.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang Mendapatkan Izin Gangguan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi perizinan tertentu

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah didasarkan pada

- a. Nilai Tarif Lingkungan (TL)
- b. Nilai Indeks Lingkungan (IL)
- c. Nilai Indeks Gangguan (IG)
- d. Luas Tempat Usaha (LTU)

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

- 1) Dasar Penetapan Retribusi Izin Gangguan (RIG) ditetapkan dengan rumus :
 $RIG = TL \times IL \times IG \times LTU$.

- a. Besarnya Tarif Lingkungan (TL) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Lingkungan	Jenis Usaha dan Tarif	
		Industri	Lainnya
1	Lingkungan Pertokoan	Rp. 900,-	Rp. 800,-
2	Lingkungan Pasar	Rp. 1.000,-	Rp. 900,-
3	Lingkungan Pemukiman	Rp. 1.100,-	Rp. 1.000,-
4	Lingkungan Sosial	Rp. 1.200,-	Rp. 1.100,-
5	Lingkungan Persawahan/Perkebunan	Rp. 1.300,-	Rp. 1.200,-

- b. Indeks Lingkungan (IL) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Jalan	Kelas	Indeks
1	Jalan Negara	1	6
2	Jalan Provinsi	2	5
3	Jalan Kabupaten	3	4
4	Jalan Kampung	4	3

- c. Indeks Gangguan (IG) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Gangguan	Indeks
1	Gangguan Besar	5
2	Gangguan Sedang	4
3	Gangguan Kecil	3

- d. Luas Tempat Usaha (LTU) adalah sebagai berikut :
Luas Tempat Usaha adalah Ruang Bangunan / Tempat yang digunakan sebagai tempat / penunjang usaha.

Pasal 9

- 1) Dalam menentukan jenis gangguan sebagaimana Pasal 8 ayat 1 huruf c ditetapkan dengan penggolongan gangguan perusahaan.
- 2) Penggolongan gangguan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 diatas adalah sebagai berikut :
 - A. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan Besar
 1. Industri Tekstil
 2. Pabrik Kimia
 3. Pabrik pupuk/obat –obatan
 4. Pabrik penyamakan kulit dan pengolahan kulit
 5. Pabrik pabrik serat sintetis
 6. Pabrik vernis, cat, lak serlak dan sejenisnya
 7. Pabrik obat – obatan tidak termasuk jamu tradisional
 8. Pabrik sabun dan alat pembersih
 9. Pabrik Industri bahan peledak, korek api dan sejenisnya
 10. Pabrik karet dan industri barang – barang terbuat dari karet
 11. Pabrik semen dan sejenisnya
 12. Pabrik keramik
 13. Pabrik batu baterai dan accu
 14. Pabrik Pencelupan logam

15. Pabrik makanan temak
16. Pabrik pulp kertas
17. Pabrik minyak goreng
18. Pabrik penggergajian kayu
19. Pabrik triplek, plywood dan sejenisnya
20. Pabrik gula
21. Pabrik tapioca
22. Pabrik industri elektronika
23. Pabrik aluminium
24. Pabrik industri karoseri mobil
25. Hotel Internasional atau berbintang
26. Restoran
27. Show room kendaraan bermotor
28. Show room barang – barang alat elektronika
29. Bilyard centre amasumi dan mesin permainan anak - anak
30. Pergudangan/tempat penyimpanan barang
31. Pembibitan ayam ras, ayam petelor dan pedaging
32. Penyewaan alat – alat berat
33. Perusahaan kecap
34. Distributor obat – obatan dan bahan kimia
35. Distributor traktor dan alat – alat sejenisnya
36. Pompa Bensin
37. Panti pijat
38. Penyalur minyak pelumas
39. Perusahaan minyak nilam/cengkeh/serai
40. Pembakaran batu kapur
41. Villa / kecil
42. Penimbunan pipa gas/serat
43. Pertambakan (skala besar luas di atas 10 Ha)
44. Bangunan sarang burung wallet
45. Bioskop kelas A dan B
46. SPBU / Pom Bensin
47. Pabrik penggilingan padi / Heler

B. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan sedang

1. Pabrik Ukiran dan alat –alat rumah tangga
2. Cucian mobil
3. Pabrik rajutan
4. Pabrik bata, genteng, teraso, batako dan lain–lain
5. Pabrik pengecoran logam, pengolahan logam
6. Pabrik plastik
7. Bengkel mobil (las karbit dan listrik)
8. Bangkel Ketok, duco dan sebagainya
9. Pabrik batu kapur/krokes da sejenisnya
10. Pabrik penggilingan beras, kopi, dan lain–lain
11. Pabrik perusahaan lain yang sejenisnya
12. Bioskop kelas A,B
13. Toko alat elektronik
14. Toko alat bangunan
15. Bioskop kelas C, D
16. Toko swalayan
17. Hotel / losmen / penginapan / mes
18. Toko kaca mata
19. Toko jam / arloji
20. Toko emas / perhiasan lainnya
21. Toko onderdil / alat variasi mobil
22. Bauty salon / potong rambut / barber shop
23. Bank swasta
24. Mealth centre
25. Praktek dokter
26. Biro perjalanan jasa, angkutan
27. Video rental, shooting video, foto studio
28. Kontraktor/ konsultan/ instalator

29. Ekspedisi angkutan barang
30. Notaris/ Pengacara
31. Kolam pemancingan
32. Leveransir/ garansi hasil bumi
33. Vulkanisir ban
34. Pembuatan bak mobil (truk)
35. Gedung pertemuan
36. Penyewaan generator
37. Toko makanan ternak
38. Agen undian berhadiah
39. Toko alat – alat listrik
40. Usaha show artis
41. Toko alat –alat olahraga
42. Penggilingan kopi bubuk
43. Perusahaan took – took Lin yang sejenis minimarket
44. Kontraktor, perdagangan umum dan sejenisnya
45. Biro reklame
46. Cleaning service
47. Laundry (binatu)
48. Kantor cabang perusahaan
49. Usaha meubelair
50. Toko meubelair dan alat rumah tangga
51. Rumah makan/bakery
52. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan sejenisnya)
53. Perdagangan daging dan ikan
54. Warung Intemet
55. Penyewaan alat pesta, alat music dan lapangan olahraga.
56. Steam Mobil / pencucian mobil
57. Pengobatan tradisional
58. Kolam renang
59. Mess, pondok wisata, Pondok Pemuda dan Penginapan

C. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan kecil

1. Pabrik makanan dan minuman
2. Pabrik pakaian jadi/konveksi
3. Pabrik rotan dan anyaman – anyaman bambu
4. Pabrik alat – alat olahraga dan kantor
5. Percetakan
6. Pabrik rumah tangga
7. Pabrik es balok
8. Pabrik Perusahaan yang sejenis
9. Mesin permainan anak-anak
10. Warung kelontongan
11. Pedagang ikan asin
12. Peternakan sapi perah
13. Peternakan ayam unggas
14. Rumah potong hewan
15. Tempat – tempat kursus keterampilan dan sejenisnya
16. Salon kecantikan dan pangkas rambut
17. Warung nasi, kopi dan sejenisnya
18. Taman bunga
19. Budidaya ikan hias
20. Pertambakan (skala kecil luas s.d 10 Ha)
21. Kolam air deras
22. Rumah kontrakan / kos
23. Praktek dokter umum / gigi / hewan / psikologi
24. Rumah sakit swasta / klinik bersalin
25. Biro jasa lainnya
26. Servis jam, alat – alat kantor dan sejenisnya
27. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan sejenisnya)
28. Penyewaan alat-alat pesta
29. Penyewaan alat-alat music/band dan kelengkapan lain-lain
30. Penyewaan alat-alat olahraga

31. Perhiasan emas, perak dan sejenisnya
32. Perusahaan es krim
33. Pencucian mobil
34. Pengeceran undian berhadiah
35. Pengobatan tradisional
36. Kolam renang
37. Rumah Pondok Wisata, Pondok Pemuda dan Penginapan
38. Pemangkas Rambut
39. Studio radio swasta
40. Pertukaran gigi
41. Usaha roti
42. Kios-kios / los dalam pasar
43. Pembuatan sepatu / sandal
44. Menjual minyak eceran
45. Service radio / televisi
46. Service sepeda / becak
47. Usaha barang-barang bekas
48. Reparasi accu / dinamo
49. Penyedotan tinja
50. Praktek Bidan
51. Usaha Fotocopy
52. Usaha penjahit
53. Steam motor / pencucian motor
54. Perdagangan sayur mayur dan buah-buahan

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan dipungut dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang

BAB VIII

PERSYARATAN IZIN Pasal 11

- 1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tulang Bawang atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang mengeluarkan Izin
- 2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Permohonan Baru :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 3. Denah Tempat Usaha dan Gambar Situasi (Site Plan) tempat usaha yang jelas.
 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) oleh Menteri Hukum dan HAM RI
 - b. CV-Fa Disahkan oleh Pengadilan Negeri
 - c. Bentuk usaha lainnya menyesuaikan
 5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
 6. Persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat.

- b. Permohonan Perubahan :
 - 1. Fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 3. Surat Keterangan Perubahan bagi perusahaan perorangan
 - 4. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 5. Izin Gangguan Asli
 - c. Permohonan Penggantian Karena Hilang :
 - 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
 - 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 4. Fotocopy Izin Gangguan (bila ada)
 - d. Permohonan Pergantian Karena Rusak :
 - 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 3. Izin Gangguan Asli (yang rusak)
 - e. Permohonan Perpanjangan
 - 1. Fotocopy Izin Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 3. Asli Surat Izin yang akan diperpanjang
- 3) Khusus untuk jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil, apabila persyaratan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. angka 2 tidak terpenuhi oleh pemohon izin, maka pemohon izin diberi kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin diterima untuk memiliki IMB.
- 4) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah / pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Waktu berlakunya izin gangguan/tempat usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan terus dilakukan pembaharuan izin gangguan/tempat usaha setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI

Pasal 12

- 1) Pemungutan Retribusi Izin Gangguan tidak dapat diborongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 13

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari pokok retribusi yang dikenakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 15

Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 16





- 1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Bupati ini, diberikan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- 2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku Penerimaan

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KASAG HUKUM	
8.	

Diteteapkan di : Menggala
Pada tanggal : 14 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH,


DARWIS FAUZI
Pembina Utama Muda
Nip. 19530625 197402 1 001